



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Basrun B. Mosumpa Alias Baso;
2. Tempat lahir : Tombiano;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/17 Agustus 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Tombiano Kec. Tojo barat Kab. Tojo Una-una;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Basrun B. Mosumpa Alias Baso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020 ;

Terdakwa Basrun B. Mosumpa Alias Baso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

Terdakwa Basrun B. Mosumpa Alias Baso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh 1. Aldi Saputra S. Dg. Paggesa, SH. MH., dan 2. Nasrun, SH., Advokat/Pengacara beralat di Desa Dondo Barat Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una Una berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Pso tanggal 15 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Pso tanggal 15 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa BASRUN B. MOSUMPA Alias BASO melakukan Tindak Pidana "Pembukaan Lahan dengan dibakar"



sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo pasal 69 ayat (1) huruf (h) UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dalam Dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap BASRUN B. MOSUMPA Alias BASO dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pemantik api (mancis gas) warna kuning

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum;
2. Menyatakan Terdakwa telah mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, wajib melakukan pemulihan dampak lingkungan hidup di lokasi lahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **BASRUN B. MOSUMPA Alias BASO** pada hari kamis tanggal 19 september 2019 sekitar jam 08.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Tombiano Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-una atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Poso, telah melakukan "**melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar**" dengan cara membakar, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika terdakwa **BASRUN B. MOSUMPA Alias BASO** dari rumahnya pergi ke kebun



miliknya dengan maksud untuk membakar lahan miliknya yang sudah dibersihkan dan di paras agar terlihat bersih dan siap untuk dijadikan perkebunan, setibanya di tujuan, terdakwa langsung mengumpulkan rumput dan kayu yang diparas terdakwa sebelumnya. selanjutnya dengan menggunakan korek api miliknya, terdakwa membakar rumput dan kayu-kayu tersebut.

- Bahwa tak lama kemudian, ketika api sedang membakar rumput dan kayu di lahan tersebut, terdakwa melihat nyala api semakin membesar sehingga terdakwa berusaha mematikan api tersebut dengan menyemprotkan air menggunakan tangki semprotan air namun api malah semakin membesar dan telah menjalar ke lahan milik saksi FIRMAN dan saksi LINGI bahkan menjalar ke arah gunung di Desa Tombiano Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una, kemudian datang saksi KAKA US, saksi ASBAK dan masyarakat lainnya membantu memadamkan api tapi api sudah terlanjur membesar dan tak kunjung padam sehingga akhirnya menyebabkan terjadi kebakaran lahan yang lebih luas dan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup di Desa Tombiano Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-una .
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan sadar dengan membakar rumput dan kayu hasil paras menimbulkan kebakaran lahan atau kemungkinan akibat yang dapat ditimbulkan adalah terbakarnya lahan disekitarnya.
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan pembakaran di lahan miliknya, terdakwa sebelumnya tidak membuat sekat bakar guna menghindari rembesan api yang lebih besar.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan terbakarnya lahan di Desa Tombiano Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-una seluas lebih kurang 5 (lima) hektar are.

Perbuatan Terdakwa BASRUN B. MOSUMPA Alias BASO diatur dan diancam pidana dalam pasal 108 Jo. Pasal 69 ayat (1) huruf (h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AMBO ASSE Alias ASSE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar jam 10.00 Wita, lahan BASO di Dusun I (satu) Desa Tombiano Kec. Tojo Barat Kab. Tojo Una una tempatnya di lahan milik Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pembakaran lahan tersebut Terdakwa, dan lokasi lahan yang ikut terbakar akibat kebakaran tersebut yaitu Lk FIRMAN
- Bahwa kemudian saksi bersama ke-4 (empat) anggota piket Sat Pol PP dikantor Camat Tojo Barat Kab. Touna, segera menuju kearah lahan tersebut setelah sampai dilahan tersebut saksi segera memadamkan api, kemudian saksi berteriak mengatakan siapa yang membakar dan ada yang menjawab dari arah sungai "saya yang membakar" kemudian saksi tanyakan kembali dan mengatakan "Kita Pak Udin" lalu membalas menjawab lagi dan mengatakan "iya saya pak udin" setelah itu saksi melanjutkan kembali memadamkan api;
- Bahwa di dalam lahan milik FIRMAN terdapat tanaman merica dan pohon coklat yang sudah berbuah namun jumlahnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa foto lahan yang diperlihatkan tersebut merupakan lahan yang terbakar yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa lokasi yang ikut terbakar secara keseluruhan akibat kebakaran yang mulanya berasal dari lokasi lahan milik Terdakwa yaitu: sekitar \pm 5 (Lima) Hektar;
- Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi HASRIN USMAN Alias LINGGI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pembakaran lahan di Desa Tombiano Kec. Tojo Barat Kab. Tojo Una Una adalah Terdakwa yang bertempat tinggal di Desa Tombiano Kec. Tojo barat kab. Tojo Una Una;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah mendengar dari warga sekitar yang ikut melakukan pemadaman api pada saat peristiwa tersebut terjadi bahwa yang melakukan tindak pidana pembakaran lahan di Desa Tombiano Kec. Tojo Barat Kab. Tojo Una Una adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran lahan pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar jam 08.00 wita dilahan miliknya yang mengakibatkan lahan milik saya ikut terbakar bersama lahan milik FIRMAN dan api kemudian menjalar ke arah gunung Desa Tombiano Kec. Tojo Barat Kab. Tojo Una Una;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan pada saat Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut karena pada saat kejadian saksi sedang berada dirumahnya, nanti saksi mendengar pengumuman yang diumumkan oleh Kepala Desa setempat barulah saksi bergegas menuju tempat kejadian;
- Bahwa awal munculnya titik api dari lahan milik Terdakwa yang ia bakar dengan tujuan agar lahan miliknya terlihat bersih dan siap untuk digunakan sebagai perkebunan namun akan tetapi api tersebut malah menjalar dan membesar sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan di Desa Tombiano Kec. Tojo Barat Kab. Tojo Una Una;
- Bahwa saat kebakaran tersebut terjadi lahan yang ikut terbakar adalah lahan milik FIRMAN dan lahan saksi sendiri dan kemudian menjalar ke arah gunung;
- Bahwa luas lahan saksi yang terbakar akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar 1/4 hektar yang berisikan pohon coklat sebanyak 20 pohon yang sudah berbuah;
- Bahwa dapat memperlihatkan bukti/alas hak atas kepemilikan tanah/lahan tersebut berupa surat penyerahan yang dikelaurkan oleh Kecamatan Tojo Barat dengan nomor ; 30/SP/XI/2011, tanggal 21 November 2011 yang terletak di Desa Tombiano Kec. Tojo Barat Kab. Tojo Una Una;
- Bahwa luas lahan yang terbakar secara keseluruhan menurut perkiraan saksi yaitu sekitar \pm 5 Hektar;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat dari peristiwa tersebut adalah sekitar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi FIRMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar jam 10.00 Di Dusun 1 Masambuni Desa Tombiano Kec. Tojo barat Kab. Tojo Una Una tepatnya di belakang kantor Camat Tojo Barat;
- Bahwa yang melakukan pembakaran tersebut adalah Terdakwa, milik kebun yang terbakar adalah milik HASRIM USMAN dan kebun milik saksi sendiri;
- Bahwa sumber api tersebut berasal dari kebun milik Terdakwa, hingga merembet ke lahan kebun milik saksi serta kebun milik HASRIN USMAN;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanaman yang ada di dalam lokasi kebun saksi tersebut yaitu berupa tanaman pohon kelapa jumlahnya sekitar \pm 100 (seratus) pohon yang masih produktif dan pohon coklat jumlahnya sekitar \pm 700 (tujuh ratus) pohon yang masih produktif dan pohon tersebut semua terbakar, serta pohon cengkeh sekitar 5 pohon dan tanaman palawija berupa merica sebanyak 20 pohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, awalnya saksi sedang berada di sekolah untuk mengikuti proses pembelajaran, dan tiba tiba saksi melihat ada gumpalan asap api yang terbakar yang posisi di lahan kebun saksi, setelah saksi pulang sekolah saksi langsung menuju ke lokasi lahan tersebut, dan setibanya di lokasi tersebut saksi melihat kebun saksi beserta isi tanaman yang ada di dalam kebun sudah terbakar, namun api sudah padam, setelah itu saksi pulang ke rumah dan saksi mendengar informasi dari masyarakat setempat bahwa yang melakukan pembakaran tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa jumlah kerugian yang diderita saksi jumlahnya sekitar \pm Rp. 150.000.000-, (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa luas keseluruhan lahan kebun milik saksi terbakar sekitar \pm 1 hektar, Tanah/lahan kebun milik saksi tersebut merupakan harta pemberian dari orang tua saksi yakni Alm. KAMIL berdasarkan surat penyerahan pemerintah kecamatan Tojo barat Kab. Tojo Una Una Nomor: 27/SP/VII/2010, Tanggal 19 Juli 2010;
- Bahwa luas lahan keseluruahn yang ikut terbakar yang terjadi di Desa Tombiano kec. Tojo Barat Kab. Tojo Una Una yaitu sekitar \pm 5 (lima) Hektar;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Yang melakukan tindak pidana pembakaran lahan di Desa Tombiano Kec. Tojo Barat Kab. Tojo Una una adalah terdakwa sendiri.
 - Bahwa terdakwa melakukan pembakaran lahan pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar jam 08.00 wita milik HAKIM SAUDA yang diberikan kepada terdakwa untuk di gunakan sebagai lahan perkebunan yang terletak di Desa Tombiano Kec. Tojo Barat kab. Tojo Una Una;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pembakaran lahan di lokasi miliknya di Desa Tombiano Kec. Tojo Barat Kab. Tojo Una Una dengan menggunakan korek api (maches gas) berwarna kuning;
- Bahwa awal munculnya titik api dari lahan milik terdakwa yang terdakwa bakar dengan menggunakan korek api (maches gas) dengan tujuan agar lahan terdakwa terlihat bersih dan siap untuk digunkan sebagai perkebunan namun akan tetapi api tersebut malah menjalar dan membesar sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan di Desa Tombiano Kec. Tojo Barat Kab. Tojo Una Una;
- Bahwa Luas lahan terdakwa yang terbakar akibat perbuatan terdakwa adalah sekitar 1 hektar;
- Bahwa Luas lahan secara keseluruhan terbakar akibat perbuatan terdakwa adalah menurut perkiraan terdakwa \pm sekitar 5 hektar;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri saja
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah pemantik api (mancis gas) warna kuning;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Yang melakukan tindak pidana pembakaran lahan di Desa Tombiano Kec. Tojo Barat Kab. Tojo Una una adalah terdakwa sendiri.
 - Bahwa terdakwa melakukan pembakaran lahan pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar jam 08.00 wita milik HAKIM SAUDA yang diberikan kepada terdakwa untuk di gunakan sebagai lahan perkebunan yang terletak di Desa Tombiano Kec. Tojo Barat kab. Tojo Una Una;
 - Bahwa terdakwa melakukan pembakaran lahan di lokasi miliknya di Desa Tombiano Kec. Tojo Barat Kab. Tojo Una Una dengan menggunakan korek api (maches gas) berwarna kuning;
 - Bahwa awal munculnya titik api dari lahan milik terdakwa yang terdakwa bakar dengan menggunakan korek api (maches gas) dengan tujuan agar lahan terdakwa terlihat bersih dan siap untuk digunkan sebagai perkebunan namun akan tetapi api tersebut malah menjalar dan membesar sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan di Desa Tombiano Kec. Tojo Barat Kab. Tojo Una Una;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Jo pasal 69 ayat (1) huruf (h) UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Pembakaran Lahan Dengan cara Dibakar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 . unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Hukum Pidana adalah subjek hukum atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dan dalam hal ini adalah terdakwa yaitu **BASRUN B. MASUMPA Alias BASO** yang setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum serta penasehat hukumnya dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang sebagai unsur subyektif telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur melakukan pembakaran lahan dengan cara dibakar:

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar jam 08.00 wita di Desa Tombiano Kec. Tojo Barat Kab. Tojo Una Una terdakwa pergi seorang diri dengan tujuan untuk membakar lahan milik terdakwa yang sudah diparas atau dibersihkan dan sesampainya terdakwa dilokasi tersebut, terdakwa mengumpulkan rumput dan kayu yang sudah diparas bersih terlebih dahulu kemudian terdakwa langsung membakarnya dengan menggunakan



korek api (matches gas) dan tak lama kemudian angin bertiup sehingga mengakibatkan api membesar, dimana maksud dan tujuan terdakwa melakukan pembakaran lahan miliknya saat itu agar lahan terdakwa terlihat bersih dan siap untuk dijadikan perkebunan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan hukum lingkungan, maka perbuatan yang bersifat kesalahan, maka unsur “kesalahan” tidak perlu dibuktikan oleh para pembakar lahan, atau dengan kata lain, tidak ada alasan pemaaf. Sebab, tidak adanya alasan pemaaf ini, dapat dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 88 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2019, dinyatakan bahwa: “setiap orang, ..., dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa adanya pembuktian unsure kesalahan”. Ketentuan dalam Pasal 88 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2019 ini, bersifat umum, artinya bukan hanya berlaku dari aspek perdatanya, tetapi termasuk dalam kaitannya dengan hukum pidana lingkungan. Dalam penjelasan Pasal 88 UUPPLH Nomor 32 tahun 2009 dinyatakan bahwa: “bertanggung jawab mutlak” atau strict liability adalah “unsur kesalahan” tidak perlu dibuktikan oleh pihak pembakar, tetapi dalam alam bawah sadarnya mereka akan mengetahui bahwa tindakan pembakaran lahan merupakan perbuatan yang berakibat adanya kerusakan lingkungan di dalamnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terurai di atas terhadap perbuatan terdakwa dalam unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 108 Jo pasal 69 ayat (1) huruf (h) UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- ✓ Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- ✓ Perbuatan terdakwa merusak lingkungan hidup

Keadaan yang meringankan:

- ✓ Terdakwa sudah tua;
- ✓ Terdakwa belum pernah di hukum;
- ✓ Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 108 Jo pasal 69 ayat (1) huruf (h) UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BASRUN B. MOSUMPA alias BASO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membakar hutan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pemantik api (mancis gas) warna kuning

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh kami, Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., dan Marjuanda Sinambela, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SALAMODDIN A, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Mohamad Qasim Thalib, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una Una dan Terdakwa yang didampingi penasihat hukunya melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H.

Marjuanda Sinambela, S.H.

Panitera Pengganti,

SALAMODDIN A, S.H.